



**OPTIMALISASI PEMAHAMAN DAN PENINGKATAN SIKAP ANTI KORUPSI PADA  
SISWA SMA**

**Herawan Sauni, Amancik, Sonia Ivana Barus, Putra Perdana Ahmad Saifulloh**

Fakultas Hukum Universitas Bengkulu

Koresponden: [putrappas@unib.ac.id](mailto:putrappas@unib.ac.id)

**Info Artikel**

Masuk: 12 Mei 2023

Diterima: 14 September 2023

Terbit: 21 September 2023

**Keywords:**

Optimization of  
Understanding and  
Improvement, Anti-Corruption  
Attitudes, High School  
Students

**Kata Kunci:**

Optimalisasi Pemahaman dan  
Peningkatan, Sikap Anti  
Korupsi, Siswa SMA

**ABSTRACT**

Corruption can not only be minimized through the eradication of corruption alone, such as through law enforcement, but also necessary preventive measures. Therefore, through Community Service activities as part of the Tri Dharma of Higher Education (Bengkulu University, Faculty of Law) can provide early anti-corruption education for students of Seluma 6 State Senior High School.

**INTISARI**

Korupsi tidak hanya dapat diminimalisir melalui pemberantasan korupsi semata seperti melalui penegakan hukum namun juga perlu tindakan pencegahan. Oleh karena itu, melalui kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat sebagai bagian dari Tri Dharma Perguruan Tinggi (Fakultas Hukum Universitas Bengkulu) dapat memberikan pendidikan dini anti korupsi bagi Siswa SMA Negeri 6 Seluma.

**A. Pendahuluan**

Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945 berbunyi: "Negara Indonesia adalah Negara Hukum.<sup>1</sup>

Karakteristik utama konsep negara hukum adalah prinsip hukum yang wajib dihormati oleh siapapun, termasuk oleh pembuat undang-undang sebagai pembentuk hukum juga terikat padanya.<sup>2</sup> Menurut Julius Stahl ada empat ciri yang harus dimiliki dan menjadi ciri negara hukum (*rechtsstaat*), yaitu: perlindungan HAM, pembagian kekuasaan, pemerintahan berdasarkan undang-undang dan peradilan tata usaha negara.<sup>3</sup> Menurut A.V. Dicey, unsur-unsur *rule of law*, antara lain: supremasi hukum (*supremacy of the law*),

<sup>1</sup> Padmo Wahjono, *Indonesia Negara Berdasarkan atas Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indah, 1986), hlm. 1.

<sup>2</sup> Hamdan Zoelva, *Pemakzulan Presiden di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 15.

<sup>3</sup> Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitisionalisme di Indonesia*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi RI, 2006), hlm. 141.

persamaan kedudukan dalam hukum (*equality before the law*), dan *due process of law*.<sup>4</sup> Dalam negara hukum, ada tiga hal yang harus diperhatikan dalam penegakan hukum, yaitu: keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum.<sup>5</sup> Indah Harlina mengemukakan alasan mengapa korupsi bertentangan dengan Asas Negara Hukum yang dianut Indonesia. *Pertama*, korupsi merupakan pelanggaran hak asasi manusia. *Kedua*, korupsi merusak tatanan sistem hukum akibatnya penegakan hukum tidak berjalan sehingga kepastian hukum (*Rechtssicherheit*), kemanfaatan (*Zweckmanssigkeit*), dan keadilan (*Gerechtigkeit*) tidak dapat diwujudkan. *Ketiga*, korupsi memiliki dampak luas. Rusaknya tatanan negara hukum karena korupsi juga mengakibatkan dampak yang merugikan masyarakat luas.<sup>6</sup>

Brutalnya korupsi itu menjadi inisiatif munculnya pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).<sup>7</sup> KPK dibentuk dengan misi utama melakukan penegakan hukum, yakni dalam hal pemberantasan korupsi. Dibentuknya lembaga ini dikarenakan adanya pemikiran bahwa lembaga penegak hukum konvensional, seperti Kejaksaan dan Kepolisian, dianggap belum mampu memberantas korupsi.<sup>8</sup> Oleh karena itu perlu dibentuk lembaga khusus yang mempunyai kewenangan luas dan independen serta bebas dari kekuasaan mana pun. Selain itu, dengan semakin canggihnya cara orang melakukan korupsi, badan penegak hukum konvensional semakin tidak mampu mengungkapkan dan membawa kasus korupsi besar ke pengadilan.<sup>9</sup> Dari KPK berdiri sampai sekarang, KPK masih menjadi lembaga primadona dalam pemberantasan korupsi, walaupun ada gerakan yang oleh Denny Indrayana disebut sebagai *corruptor fight back* yang ingin memperlemah KPK.<sup>10</sup> Akan tetapi, Penulis menilai ada kelemahan dari apa yang dilakukan KPK, Jaksa, dan Polisi selama ini dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, mengingat cara yang digunakan kebanyakan adalah penindakan yang membutuhkan anggaran besar.<sup>11</sup>

---

<sup>4</sup> Zairin Harahap, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2007), hlm. 10.

<sup>5</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, (Yogyakarta: Liberty, 2003), hlm. 160.

<sup>6</sup> Indah Harlina, *Kedudukan, dan Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Penegakan Hukum*, Jakarta: Disertasi, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia. 2002, hlm 70.

<sup>7</sup> Zainal Arifin Mochtar, *Lembaga Negara Independen: Dinamika Perkembangan, dan Urgensi Penataannya Kembali Pasca Amandemen Konstitusi*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016., hlm. 83.

<sup>8</sup> Teten Masduki dan J. Danang Widoyoko, *Menunggu Gebrakan KPK*, dalam *Jurnal Jentera*, Edisi 8, Tahun III, Maret, 2005, hlm. 41.

<sup>9</sup> Jeremy Pope, *Strategi Memberantas Korupsi (Elemen sistem Intergritas Nasional)*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2003), hlm. 177.

<sup>10</sup> Denny Indrayana, *Jangan Bunuh KPK: Kajian Hukum Tata Negara Penguanan Komisi Pemberantasan Korupsi*, (Malang: Intrans Publishing, 2016).

<sup>11</sup> Kementerian Keuangan RI, *Informasi APBN 2016: Mempercepat Pembangunan Infrastruktur Untuk Memperkuat Pondasi Pembangunan yang Berkualitas*, (Jakarta: Kementerian Keuangan RI, 2016), hlm. 25.

Secara umum penegakan hukum terdiri dari dua bagian, yaitu: pencegahan,<sup>12</sup> dan penindakan.<sup>13</sup> Penulis menilai tidak akan pernah berhasil, dan optimal jika negara hanya mengandalkan penindakan yang dilakukan lembaga penegak hukum. Sebenarnya upaya memberantas korupsi yang paling murah adalah dengan upaya pencegahan agar korupsi tidak terulang di masa yang akan datang. Penulis menilai Perguruan Tinggi disini memiliki peran yang sentral dalam hal pencegahan tindak pidana korupsi, terutama dalam menumbuhkan budaya anti korupsi, peningkatan kesadaran hukum, dan penanaman nilai-nilai integritas kepada Siswa Sekolah Menengah Atas (SMA). Siswa SMA yang merupakan calon pemimpin bangsa di masa depan perlu dibentengi agar terhindar dari perilaku koruptif maupun tindak korupsi (Tipikor).<sup>14</sup>

Walau berbagai upaya KPK dalam melakukan pemberantasan dan pencegahan korupsi terhitung telah mencapai banyak perubahan, akan tetapi peran masyarakat masih sangat dibutuhkan dalam menuju peringkat negara bersih dari korupsi yang lebih tinggi seperti Singapura, Finlandia, Denmark, dan sebagainya. Tentu, hal ini membutuhkan waktu dan proses yang tidak singkat. Oleh karena itu dibutuhkan pencegahan yang dini, agar kajahatan korupsi tidak menjadi “wabah” yang semakin mengakar di Indonesia. Tidak berbeda dengan pola pencegahan korupsi yang dilakukan oleh KPK dengan mendorong kesadaran anti korupsi terhadap perempuan, Penulis kiranya juga dibutuhkan kesadaran anti korupsi yang lebih dini pada usia muda. Hal ini ditujukan agar pengetahuan anti korupsi sudah dikenal pada jenjang SMA. Partisipasi masyarakat dalam pencegahan korupsi juga dibutuhkan dari pelajar sebagai remaja yang notabene adalah pengguna tertinggi internet. Melalui Pelajar ini, diharapkan mereka dapat mengetahui lebih dini mengenai pentingnya prilaku anti korupsi dan juga dapat menyebarluaskan kesadaran anti korupsinya kepada masyarakat sehingga dapat mendorong kegiatan positif bagi pelajar itu sendiri. Upaya ini dapat dilakukan melibatkan Akademisi dalam peningkatan kesadaran anti korupsi bagi pelajar melalui Penyuluhan. Ini juga dapat menjadi bagian dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.<sup>15</sup>

---

<sup>12</sup> Didik Supriyanto, *et.al*, *Penguatan Bawaslu: Optimalisasi Posisi, Organisasi dan Fungsi dalam Pemilu 2014*, (Jakarta: Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), 2012), hlm. 61.

<sup>13</sup> Luhut M.P. Pangaribuan, *et.al*, *Menuju Sistem Peradilan Pidana yang Akusatorial dan Adversarial: Butir-Butir Pikiran PERADI Untuk Draft RUU-KUHAP,,* (Jakarta: Papan Sinar Sinanti dengan PERADI, 2010), hlm. 11-24.

<sup>14</sup> Putra Perdana Ahmad Saifulloh, *Peran Perguruan Tinggi Dalam Menumbuhkan Budaya Anti Korupsi Di Indonesia*, Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun, Vol. 47, No.4, 2017, hlm. 463.

<sup>15</sup> Hesti Widyaningrum, *et.al*, *Pendidikan Anti Korupsi Bagi Pelajar*, Jurnal ABDIMAS UBJ, Vol.3, No.1, 2020, hlm. 29.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, pengabdi berupaya agar kegiatan pengabdian masyarakat ini dapat memberikan kontribusi bagi Mitra Pengabdian Kepada Masyarakat ini, yaitu Siswa SMA Negeri 6 Seluma dalam memahami dan meningkatkan Sikap Anti Korupsi.

### **B. Metode Pelaksanaan**

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) ini dilaksanakan di SMA Negeri 6 Seluma, pada hari Jum'at, tanggal 28 Oktober 2022 Pukul 08.30 WIB sampai dengan Pukul 11.00 WIB. Model PKM adalah Pelatihan yang diselenggarakan dengan metode diskusi dua arah dan "Sersan (Serius Tapi Santai)". Dalam mengukur pemahaman peserta terhadap materi yang disampaikan, diserahkan kuisioner kepada peserta pada saat sebelum kegiatan dilaksanakan. Hal ini diperlukan agar pelaksanaan dari penyuluhan ini dapat berjalan dengan efektif.

### **C. Pembahasan**

Dalam beberapa dekade bisa dikatakan upaya pemberantasan korupsi di berbagai tempat dilakukan dengan lebih mengandalkan upaya hukum represif (penindakan). Bahkan sebagian Negara telah menghalalkan hukuman mati bagi pelaku tindak pidana korupsi. Untuk di Indonesia terbukti terjadi kesenjangan yang cukup besar antara upaya hukum represif (penindakan) dengan upaya hukum preventif (pencegahan). Upaya hukum preventif (pencegahan) kurang mendapat perhatian dari banyak pihak, karena fokus masyarakat, dan media massa lebih pada aksi-aksi penindakan. Tetapi semakin banyak kasus korupsi terkuak, masyarakat akan mencari benang merah berbagai faktor yang membuat korupsi begitu mudah dilakukan oleh para koruptor. Longgarnya sistem administrasi anggaran, lemahnya hukum, dan faktor-faktor terkait sistem lainnya menyodorkan peluang terjadinya korupsi. Muncul kecemasan ketika gagapnya moral, etika, dan nilai individu ditemukan sebagai faktor yang melandasi perilaku korupsi tersebut. Upaya hukum represif (penindakan) merupakan salah satu pendekatan yang penting, tetapi hanya akan berhasil bila dikombinasikan dengan berbagai pendekatan lain.

Menurut Penulis pendekatan preventif berperan sangat strategis dalam pemberantasan korupsi karena upaya preventif akan mempunyai jangkauan yang lebih luas dengan efek jangka panjang menuju lingkungan yang bebas dari korupsi. Dalam beberapa tahun terakhir mulai menguat perhatian banyak pihak terhadap perlunya upaya preventif yang lebih menyentuh masyarakat akar rumput sekaligus melahirkan generasi bersih korupsi. Salah satunya melalui jalur pendidikan. Pendidikan Penulis pilih dalam

melakukan pemberantasan korupsi karena pendidikan dipandang akan selalu eksis sepanjang kehidupan manusia, dan secara simultan memperbaiki kualitas kemanusiaan manusia, melalui perbaikan akal budi, dan moral.

Menurut Penulis, upaya perbaikan moral melalui pendidikan merupakan faktor kunci yang bertujuan memberikan pemahaman mengenai korupsi, dan ruang lingkupnya kepada masyarakat luas, diharapkan akan membuka wawasan bagi masyarakat, khususnya bagi peserta didik untuk menganggap korupsi sebagai musuh bersama yang harus diperangi.

Pencegahan korupsi bisa dilakukan dengan perbaikan sistem hukum, kelembagaan, dan budaya masyarakat. Selain perbaikan sistem hukum dan kelembagaan, perlu pula dilakukan perbaikan manusianya atau budaya masyarakat.<sup>16</sup> Dalam sudut pandang ilmu hukum, peran Perguruan Tinggi sangat sentral dalam menumbuhkan budaya anti korupsi untuk Siswa, dan masyarakat Indonesia ketika memandang hukum sebagai sebuah sistem. Lawrence M. Friedman menjelaskan bahwa budaya hukum merupakan suasana pemikiran sosial, dan kekuatan sosial, yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan. Budaya hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat.<sup>17</sup> Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan tercipta budaya hukum yang baik, dan dapat merubah pola pikir masyarakat mengenai hukum.<sup>18</sup> Pemberantasan korupsi sangat bergantung dari indikator-indikator budaya hukum yang dianut oleh setiap institusi, dan penegak hukum. Budaya anti korupsi harus dimobilisasi melalui gerakan hukum, dan gerakan sosial politik secara simultan. Gerakan ini harus dimotori oleh budaya integritas moral masyarakat, dan aparat penegak hukum sehingga masyarakat sadar dalam budaya anti korupsi dalam semua lapisan.<sup>19</sup> Untuk itu, Penulis berpendapat Perguruan Tinggilah yang memiliki tanggung jawab moral untuk mencetak pemimpin-pemimpin bangsa yang bermoral di masa depan. Untuk menumbuhkan budaya anti korupsi di Indonesia, Penulis berpendapat Perguruan Tinggi dapat mengoptimalkan Doktrin Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Peserta pada kegiatan ini berjumlah 30 Peserta. Kegiatan ini ditujukan untuk memberikan pemahaman kepada Peserta tentang pemahaman dan meningkatkan Sikap

---

<sup>16</sup> Saptono, *Pendidikan Kewarganegaraan untuk SMP kelas VIII*, (Jakarta: Phibeta, 2007), hlm. 108-109.

<sup>17</sup> Lawrence M. Friedmann, *Hukum Amerika: Sebuah Pengantar*, diterjemahkan oleh Wishnu Basuki, (Jakarta: Tatanusa, 2007), hlm. 7.

<sup>18</sup> Sudikno Mertokusumo, *Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat*, (Yogyakarta: Liberty, 1981), hlm. 3.

<sup>19</sup> Saldi Isra, et.al, *Obstruction Of Justice: Tindak Pidana Menghalangi Proses Hukum dalam Upaya Pemeberantasan Korupsi*, (Jakarta: Themis Book, 2015), hlm. 127.

Anti Korupsi Siswa SMA Negeri 6 Seluma; dan Khusus Dosen sebagai sarana Pengabdian Kepada Masyarakat yang merupakan unsur Tri Dharma Perguruan Tinggi.

**Hasil dari kuisioner ini dijelaskan pada Tabel 1.**

| No | Unsur  | Pra Pengabdian  | Pasca Pengabdian  |
|----|--|---|---|
| 1  | Pemahaman Korupsi Sebagai Perbuatan Tercela  | Belum terlalu memahami dan mengerti Korupsi Sebagai Perbuatan Tercela | Sudah memahami dan mengerti Korupsi Sebagai Perbuatan Tercela |
| 2  | Pemahaman dan Peningkatan Sikap Anti Korupsi | Belum memahami dan mengerti Sikap Anti Korupsi                        | Sudah memahami dan mengerti Sikap Anti Korupsi                |

**Sumber: Hasil Pelaksanaan, 2022**

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk Pemahaman dan meningkatkan Sikap Anti Korupsi Siswa SMA Negeri 6 Seluma berjalan dengan baik dan lancar. Mitra PKM ini ikut membantu dalam mempersiapkan segala kebutuhan kegiatan, mulai dari tempat, personel hingga peserta yang ikut serta dalam kegiatan ini. Peserta kegiatan ini adalah Siswa SMA Negeri 6 Seluma.

Pelatihan ini diawali dengan perkenalan tim pengabdi yang merupakan Dosen Fakultas Hukum Universitas Bengkulu, yaitu: Herawan Sauni, Amancik, Sonia Ivana Barus, dan Putra Perdana Ahmad Saifulloh, dan didampingi Mahasiswa Pendamping, Aan Satria Novanda yang juga menjadi Moderator selama kegiatan ini berlangsung. Pengabdi melibatkan Mahasiswa dimaksudkan agar mahasiswa dapat ambil bagian dan terlibat langsung dalam hal mensosialisasikan peraturan-peraturan yang berlaku. Di samping itu, pengalaman dan pengamalan ilmu dapat secara langsung mereka terapkan, sehingga kemajuan dalam bidang akademik akan jauh lebih terasa dimanapun para mahasiswa akan ikut mendalami materi-materi yang akan disampaikan.

Pengabdi terlebih dahulu memperkenalkan diri dilanjutkan dengan penyebaran kuisioner pre-test tentang Fungsi Pajak dalam penyelenggaraan negara, guna mengetahui pengetahuan dasar peserta akan hal tersebut. Selama kegiatan berlangsung, tampak peserta sangat antusias mendengarkan paparan materi penyuluhan. Pemaparan materi dilaksanakan selama 40 menit dan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab interaktif di akhir paparan. Antusiasme peserta dalam kegiatan ini terlihat dari pertanyaan-pertanyaan yang muncul untuk kemudian disampaikan jawabannya oleh pemateri. Di penghujung kegiatan penyuluhan ini, pengabdi kembali menyebarkan kuisioner *post-test* untuk mengetahui

sejauh mana tingkat pemahaman dan pertambahan pengetahuan peserta akan materi pengabdian.

Pengabdian ini menemukan bahwa sebagian Siswa SMA, baik perempuan dan laki-laki pernah melakukan perbuatan tidak jujur, yakni berbohong dan menyontek. Semuanya menyadari bahwa menyontek bukan perbuatan yang baik, namun peserta belum mengetahui hubungan sikap anti korupsi dengan ketidakjujuran. Oleh karena itu, pengabdi menjelaskan bagaimana kesadaran anti korupsi itu tumbuh dari sikap jujur. Ketidakjujuran yang sering dilakukan oleh pelajar dapat berbagai bentuk seperti, menyontek, berbohong ketika terlambat sekolah atau bolos sekolah, dsb. Selain itu juga pemateri menyampaikan beberapa hal seperti definisi korupsi pada dasarnya berasal dari kata *corruptio* atau *corruptus* yang artinya ketidakjujuran, keburukan, dan penyimpangan dari hal-hal yang baik.<sup>20</sup>

Dengan demikian, Siswa perlu disampaikan makna itu sehingga pemahaman soal menyontek juga dapat menjadi bagian dari bibit perilaku yang korup. Selain itu juga pengabdi menyampaikan bahwa perilaku jujur jika terus dilakukan akan berdampak terjadinya tindak pidana korupsi di Indonesia. Jika terjadi maka Indonesia tidak pernah menjadi negara yang bersih dari korupsi dimana masih di angka 38. Karena itu, pentingnya kesadaran anti korupsi ini ditanamkan kepada Siswa SMA agar perilaku anti korupsi dikenal sejak dini, sehingga meminimalisir perbuatan korupsi yang terjadi di Indonesia. Kemudian pengabdi juga menyampaikan bagaimana cara praktis yang dapat dilakukan para pelajar dalam meningkatkan kesadaran anti korupsi sebagai wujud melawan perbuatan korupsi sebagai berikut: 1). Mengadakan teater bertemakan anti korupsi, 2). Membuat kantin Jujur di Kelas atau di Sekolah, 3). Membuat lagu/musik yang bertemaan anti korupsi. 4). membuat film pendek bertemakan anti korupsi.<sup>21</sup>

## **D. Penutup**

### **1. Kesimpulan**

Upaya memberantas korupsi yang paling murah adalah dengan upaya pencegahan. Perguruan Tinggi disini memiliki peran yang sentral dalam hal pencegahan tindak pidana korupsi, terutama dalam menumbuhkan budaya anti

---

<sup>20</sup> Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014).

<sup>21</sup> Hesti Widyaningrum, *et.al*, *Op.Cit.*, hlm. 29-31.

korupsi, peningkatan kesadaran hukum, dan penanaman nilai-nilai integritas kepada Siswa SMA. Siswa SMA yang merupakan calon pemimpin bangsa di masa depan perlu dibentengi agar terhindar dari perilaku koruptif maupun tindak tindak korupsi. Dengan berlandaskan Tri Dharma Perguruan Tinggi ada tiga hal yang bisa dilakukan, dan dioptimalisasi Perguruan Tinggi.

## **2. Saran**

Diharapkan Pihak Masyarakat yang ingin memahami permasalahan hukum meminta ke LPPM, baik Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta untuk memberi pelatihan dan penyuluhan ke Pihak Masyarakat karena ini merupakan hubungan simbiosis mutualisme dimana ada dua pihak yang saling diuntungkan. Untuk Pihak Masyarakat agar memahami hukum sesuai dengan peraturan-perundang-undangan, teori, asas, dan praktik di lapangan. Untuk Dosen yang diberi tugas LPPM akan mendapatkan point Pengabdian Kepada Masyarakat yang merupakan bagian dari Tri Dharma Perguruan Tinggi.

## **E. Daftar Pustaka**

### **Buku**

Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014.

Asshiddiqie, Jimly, *Konstitusi dan Konstitutionalisme di Indonesia*, Jakarta: Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi RI, 2006.

Denny Indrayana, *Jangan Bunuh KPK: Kajian Hukum Tata Negara Penguan Komisi Pemberantasan Korupsi*, Malang: Intrans Publishing, 2016.

Friedman, Lawrence M. 2001. *Hukum Amerika: Sebuah Pengantar*, diterjemahkan oleh Wishnu Basuki. Jakarta: Tatanusa.

Harahap, Zairin. 2007. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.

Hassan, Fuad, *Pendidikan Adalah Pembudayaan dalam Pendidikan Manusia Indonesia*, Jakarta: Kompas, 2004.

Indonesia, Kementerian Keuangan, *Informasi APBN 2016: Mempercepat Pembangunan Infrastruktur Untuk Memperkuat Pondasi Pembangunan yang Berkualitas*. Jakarta: Kementerian Keuangan, 2016.

Isra, Saldi, et.al, *Obstruction Of Justice: Tindak Pidana Menghalangi Proses Hukum dalam Upaya Pemeberantasan Korupsi*, Jakarta: Themis Book, 2015.

Lopa, Baharudin, *Kejahatan Korupsi, dan Penegakan Hukum*, Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2002.

Luhut M.P. Pangaribuan, *et.al*, *Menuju Sistem Peradilan Pidana yang Akusatorial dan Adversarial: Butir-Butir Pikiran PERADI Untuk Draft RUU-KUHAP*, Jakarta: Papan Sinar Sinanti dengan PERADI, 2010.

Mertokusumo, Sudikno, *Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat*, Yogyakarta: Liberty, 1981.

Mochtar, Zainal Arifin, *Lembaga Negara Independen: Dinamika Perkembangan, dan Urgensi Penataannya Kembali Pasca Amandemen Konstitusi*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016.

Pope, Jeremy, *Strategi Memberantas Korupsi (Elemen sistem Intergritas Nasional)*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2003.

Saptono, *Pendidikan Kewarganegaraan untuk SMP kelas VIII*, Jakarta: Phibeta, 2007.

Supriyanto, Didik, *et.al*, *Penguatan Bawaslu: Optimalisasi Posisi, Organisasi dan Fungsi dalam Pemilu 2014*. Jakarta: Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), 2012.

Suradi, *Korupsi Dalam Sektor Pemerintah dan Swasta Mengurai Pengertian Korupsi, Pendekripsi, Pencegahannya*, Yogyakarta: Gava Media, 2006.

Wahjono, Padmo, *Indonesia Negara Berdasarkan atas Hukum*, Jakarta: Ghalia Indah, 1986.

Zoelva, Hamdan, *Pemakzulan Presiden di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

#### **Disertasi / Jurnal / Makalah / Pidato / Tesis**

Harlina, Indah, *Kedudukan, dan Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Penegakan Hukum*, Disertasi, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia. 2002.

Hesti Widyaningrum, *et.al*, *Pendidikan Anti Korupsi Bagi Pelajar*, Jurnal ABDIMAS UB, Vol.3, No.1, 2020.

Hiariej, Edward O.S, *Pembuktian Terbalik dalam Pengembalian Aset Kejahatan Korupsi*, Pidato Pengukuhan Guru Besar Hukum Pidana pada Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Diucapkan di depan Rapat Terbuka Majelis Guru Besar Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Tanggal 30 Januari 2012.

Masduki, Teten, dan Widoyoko, J. Danang, *Menunggu Gebrakan KPK*, dalam Jurnal Jentera. Edisi 8. Tahun III. Maret. 2005.

Putra Perdana Ahmad Saifulloh, *Peran Perguruan Tinggi Dalam Menumbuhkan Budaya Anti Korupsi Di Indonesia*, Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun, Vol. 47, No.4, 2017.

#### **F. Ucapan Terimakasih**

Penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada: 1). Pimpinan FH UNIB, terutama Dekan yang memberi kami pendanaan untuk melakukan Pengabdian Masyarakat ini yang merupakan bagian dari Tri Dharma Perguruan Tinggi; 2). Kepala SMA Negeri 6 Seluma beserta jajarannya yang luar biasa semangat belajar dan ingin tahunya untuk memahami permasalahan hukum kontemporer.